



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO**

**FINANCE Tbk KANTOR CABANG GARUT,**

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko

Garut Hyper Square Blok B No. 8 Desa

Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul

Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh : JASIN

HERMAWAN dan HADY SUTIONO keduanya sebagai

Direktur PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk,

selanjutnya memberi Kuasa kepada KUSNADI dan

MAMAT RACHMAT, keduanya sebagai Karyawan dari

PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H PT. Batavia

Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko

Garut Hyper Square Blok B Nomor 8 Desa

Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul

Kabupaten Garut, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

015/WFI-LGL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan

Surat Tugas Nomor 016/WFI-LGL/II/2024 tanggal

8 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**1. DEN DEN,** Berempat tinggal Kampung Baru RT.004 RW.007  
Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**2. DELIS KURNIAWATI,** Berempat tinggal di Kampung Baru RT.004 RW.007  
Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### ALASAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas, maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Garut yang berkedudukan di Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hypersquare Blok B No.8, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan: Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis;

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 229.529.442,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 10 yang telah ditentukan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai tanggal 10 April 2028 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
No. Rangka : MHMU5TU2EFK160088  
No. Mesin : R18ZE1153842  
Tahun : 2018

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 413 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari,S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00523060.AH.05.01 TAHUN 2023 TANGGAL: 18-04-2023 JAM: 10:48:55 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”;

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 7 (Tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan angsuran ke 9 (Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 sebesar Rp. 333.808.735 dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp.330.534.000,00

Denda : Rp. 3.917.440,00

Total : Rp.334.451.440,00

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 Tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian**, maka berdasarkan KUHPerduta yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerduta, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "**Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang**", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI

#### BUKTI SURAT:

1. Fotocopy dari asli Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023;
2. Fotocopy dari Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.00523060.AH.05.01 TAHUN 2023 TANGGAL : 18-04-2023 JAM : 10:48:55 yang berirah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia No. 413 tanggal 14 April **2023**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlien Wulandari, S.H. Notaris berkedudukan di Kota Banten;
4. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 072372230050 Nama Debitur Den Den;
5. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I Tanggal 27 November 2023 ;
6. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II Tanggal 08 Desember 2023 ;
7. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III Tanggal 12 Desember 2023 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Somasi 1 Tanggal 05 Januari 2024;
9. Fotocopy dari Fotocopy Somasi 2 Tanggal 15 Januari 2024;
10. Fotocopy dari asli Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 10 April 2023;
11. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Den Den sebagai Debitur, tanggal 10 April 2023;
12. Fotocopy dari asli Surat Kuasa dari Den Den sebagai Debitur, tanggal 10 April 2023;
13. Foto copy dari foto copy KTP Debitur atas nama Den Den NIK 3205361702890002 dan foto copy KTP Istri Debitur atas nama Delis Kurniawati NIK 3205365006920006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut;
14. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Den Den No. 3205362503150006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, tanggal 21 April 2022;
15. Print out Foto Debitur atas nama Den DeN dan Istri Debitur atas nama Delis Kurniawati pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1 06637522 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Garut, Merk/Type: HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD, Jenis/Model: Mobil Penumpang / Minibus, Tahun/Warna: 2018 / HITAM MUTIARA, No. Rangka/Mesin: MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842, No. Polisi: D 1768 AGT;
17. Fotocopy dari fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. O-03291460, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bandung, 20 Juli 2018 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD, Jenis/Model: MOBIL

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUMPANG / MINIBUS, Tahun/Warna: 2018 / HITAM MUTIARA, No. Rangka/Mesin: MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842, No. Polisi: D 1768 AGT;

18. Fotocopy dari fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS, Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA, No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842, No. Polisi: D 1768 AGT;
19. Fotocopy dari Print out Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur DEN DEN, Nomor Kontrak. 072372230050;
20. Fotocopy dari asli Tanda Terima Uang Oleh Nasabah;
21. Foto Kendaraan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, Rp. 334.451.440,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:  
Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

- Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 6 Juli 2023 Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00523060.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 atas nama Pemberi Fidusia Den Den, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 413 tanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran Pinjaman atas nama Den Den, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 072SP202311000004 tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 072SP1202311000004 tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 072SP2202311000004 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi (Teguran Hukum) Nomor 072SM12024010002 tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi II (Teguran Hukum) Nomor 072SM22024010002 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian atas nama Delis Kurniawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Den Den tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia atas nama Den Den tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Den Den dan Delis Kurniawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Den Den, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (empat) merk Honda HR-V Rus Nomor Registrasi D 1768 AGT atas nama Yudi Nopandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merk Honda HR-V Rus Nomor Registrasi D 1768 AGT atas nama Yudi Nopandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat atas nama Den Den tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Terima Uang Oleh Nasabah atas nama Den Den tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Foto foto mobil, rumah dan usaha atas nama Den Den, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali P-5 adalah fotokopi dari print out dan bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-8 dan P-13 sampai dengan P-19 adalah fotokopi dari fotokopi dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian fasilitas pembiayaan dikarenakan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg telah cukup alasan untuk menyatakan para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang mana menurut Hakim semuanya saling bersesuaian, oleh karena itu daripadanya diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang telah memberikan pinjaman pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan pinjaman pokok sejumlah Rp.229.529.442,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) kepada Para Tergugat;
- Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur selama 60 (enam puluh) bulan dengan besaran perbulan Rp. 6.121.000,00 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat apakah dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

*“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa:

*“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.*

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana Para Tergugat merupakan Debitur dari Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat. Kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan perjanjian kredit telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang diwakili oleh Kusnadi bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut “ Kreditur ” dengan Den Den dan Delis Kurniawati, yang selanjutnya disebut sebagai “ Debitur ” untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan identitas yang tertulis didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang diwakili oleh Kusnadi bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut "Kreditur" dengan Den Den dan Delis Kurniawati, yang selanjutnya disebut sebagai "Debitur" adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***";

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut telah memberikan fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Pembiayaan Multiguna kepada Para Tergugat sejumlah Rp.229.529.442,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12% flat per tahun dan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat juga telah menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD, Nomor Rangka : MHRRU5870JJ702027 Nomor Mesin : R18ZE1153842, Tahun: 2018, Nomor Polisi : D 1768 AGT kepada Pihak Penggugat PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W11.00523060.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023, bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat dari Penggugat tersebut sejumlah Rp.229.529.442,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), Para Tergugat telah melakukan pembayaran beberapa kali, sehingga keseluruhan angsuran pembiayaan dan Denda Para Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah Rp.334.451.440,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Peringatan I (satu) Nomor 072SP202311000004 tanggal 27 November 2023, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Peringatan II (dua) Nomor 072SP1202311000004 tanggal 8 Desember 2023, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Peringatan III (tiga) Nomor 072SP2202311000004 tanggal 12 Desember 2023, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Somasi I (satu) Nomor 072SM12024010002 tanggal 5 Januari 2024 dan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Somasi II (dua) Nomor 072SM22024010002 tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke tiga mengenai menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.334.451.440,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan seluruh total hutang (Hutang pokok dan denda keterlambatan) Para Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+denda) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.334.451.440,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), Hakim sependapat dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023 sudah dijelaskan tentang denda keterlambatan apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pinjaman yang harus dibebankan pembayaran kepada Para Tergugat adalah dengan merujuk kepada dalil posita Penggugat pada point 12 dan juga bukti surat bertanda P-17 berupa Jadwal pembayaran Angsuran dimana sisa hutang pokok dan denda Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.334.451.440,00

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka tiga dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.334.451.440,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-empat yaitu Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat), Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke lima Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, menurut Hakim oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan Akta Jaminan Fidusia Nomor 539, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Bukti P-14, maka terhadap tuntutan pada petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-enam Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : HONDA/HR-V-RU5 1.8 RS CVT CKD  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / HITAM MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MHRRU5870JJ702027 / R18ZE1153842  
No. Polisi : D 1768 AGT  
BPKB tercatat atas nama : YUDI NOPANDI

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun menurut Hakim terhadap petitum pada angka 6 tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum maka terhadap petitum poin 6 tersebut haruslah tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka ke-tujuh yaitu agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 181 HIR. oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sebagian maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan dan Denda kepada Penggugat, untuk Perjanjian

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230050 tanggal 10 April 2023, sejumlah Rp.334.451.440,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

5. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan amar putusan pada angka 3 (tiga) maka menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Grt, tanggal 30 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwik Yuningsih, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Biaya Pos Tercatat	Rp. 40.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)